

PILKADA – PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK
2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 352 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 352 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Stasiun Teleivisi Penyiaran Debat Publik Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 152/PL.01.6-BA/3372/2/2024
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 209 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 333 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 339 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 351 Tahun 2024
 - Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Stasiun Teleivisi Penyiaran Debat Publik Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 1 halaman